



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi

1. Өзіндік жұмыс жасауға мүдделі болу және өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 2. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 3. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 4. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 5. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 6. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 7. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 8. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 9. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек. 10. Өзіндік жұмыс
жасауға қабілеті бар болуы керек.

Қысқартып

Қысқартып

БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК

БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК
БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК
БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК
БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК
БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

БЕШЕЖІЛДІҢ ҚҰБІЛІЖІН БОЯЕ БОЛУ КЕРЕК

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Das Dokument enthält die folgenden Informationen:
1. Name des Auftraggebers: [unleserlich]
2. Datum der Erstellung: [unleserlich]

3. Beschreibung des Auftrags: [unleserlich]
4. Zielsetzung des Projekts: [unleserlich]

5. Umfang des Auftrags: [unleserlich]
6. Verantwortlichkeiten: [unleserlich]

7. Zeitplan: [unleserlich]
8. Risikoanalyse: [unleserlich]

9. Berichterstattung: [unleserlich]
10. Sonstige Informationen: [unleserlich]

11. Genehmigungen: [unleserlich]
12. Anmerkungen: [unleserlich]

13. Unterschriften: [unleserlich]
14. Datum der Freigabe: [unleserlich]

15. Kontaktinformationen: [unleserlich]

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

GURU-GURU BOJONEgara

MEMORANDUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara
TENTANG RUMAH SAKIT DAERAH DAN YATA SAKIT
DINAS PERUSAHAAN DAN KEMAJUAN KABUPATEN BOJONEgara

SALINAN
KEPENTINGAN
PUSAT

Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara

1. Untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara
2. Perencanaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara
 - b. Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara
 - c. Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara
3. Untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara
4. Perencanaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara
 - b. Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara
 - c. Dinas Perumahan dan KEMAJUAN Kabupaten Bojonegara
5. Untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara
6. Untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara
7. Untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolah Ragaan ;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Section 101 of the Internal Revenue Code

Section 101

(a) General rule

(b) Exception

Notwithstanding any other provision of this title, the amount of the deduction shall not exceed the amount of the contribution.

(c) Limitation

The amount of the deduction shall not exceed the amount of the contribution.

(d) Application

This section shall apply to contributions made after the date of the enactment of this title.

Section 101 of the Internal Revenue Code

Section 101 of the Internal Revenue Code

(e) Example

(f) Example

(g) Example

Section 101 of the Internal Revenue Code

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Kepemudaan terdiri atas ;

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda; dan
- b. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

Bidang Keolah Ragaan terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Keolah Ragaan; dan
- b. Seksi Organisasi Keolah Ragaan .

Pasal 9

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga ;dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan ;

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (4) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (3) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (7) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (3) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Small, illegible text centered on the page.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a letter or document.

Third block of faint, illegible text, possibly a signature or a specific section of the document.

A large, stylized signature or scribble in the lower right quadrant of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or a closing line.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

10

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000
 6. 1000
 7. 1000
 8. 1000
 9. 1000
 10. 1000
 11. 1000
 12. 1000
 13. 1000
 14. 1000
 15. 1000
 16. 1000
 17. 1000
 18. 1000
 19. 1000
 20. 1000
 21. 1000
 22. 1000
 23. 1000
 24. 1000
 25. 1000
 26. 1000
 27. 1000
 28. 1000
 29. 1000
 30. 1000
 31. 1000
 32. 1000
 33. 1000
 34. 1000
 35. 1000
 36. 1000
 37. 1000
 38. 1000
 39. 1000
 40. 1000
 41. 1000
 42. 1000
 43. 1000
 44. 1000
 45. 1000
 46. 1000
 47. 1000
 48. 1000
 49. 1000
 50. 1000
 51. 1000
 52. 1000
 53. 1000
 54. 1000
 55. 1000
 56. 1000
 57. 1000
 58. 1000
 59. 1000
 60. 1000
 61. 1000
 62. 1000
 63. 1000
 64. 1000
 65. 1000
 66. 1000
 67. 1000
 68. 1000
 69. 1000
 70. 1000
 71. 1000
 72. 1000
 73. 1000
 74. 1000
 75. 1000
 76. 1000
 77. 1000
 78. 1000
 79. 1000
 80. 1000
 81. 1000
 82. 1000
 83. 1000
 84. 1000
 85. 1000
 86. 1000
 87. 1000
 88. 1000
 89. 1000
 90. 1000
 91. 1000
 92. 1000
 93. 1000
 94. 1000
 95. 1000
 96. 1000
 97. 1000
 98. 1000
 99. 1000
 100. 1000

Pasal 19


Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950